

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dimuka bumi ini. dalam penciptaannya Allah memberikan Anugrah yang begitu indah yaitu kodarat untuk hidup berpasang-pasangan. Allah berfirman dalam Q.S Yasin 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

۳۶

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.¹

Menurut Quraish Shihab, Ayat di atas merupakan jawaban terhadap kedurhakaan orang kafir pada ayat 35. Ini mempertegas bahwa Allah Swt Maha suci dan Dia adalah Tuhan yang menciptakan segala tumbuhan dan menumbuhkan buah-buahan dengan cara menciptakan pasangan bagi masing-masing. Dengan itu, Maka Allah Swt – Sang pencipta – Maha Suci dari segala kekurangan dan sifat buruk.²

Menurut sebagian ulama tafsir, makna kata azwaj atau pasangan hanya diperuntukkan bagi makhluk hidup saja, tidak termasuk benda mati. Dalam Tafsir al-Muntakhab disebutkan bahwa, “Kata ‘min’ dalam surah

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan al-Kaffah* (Bekasi: PT Dua Sukses Mandiri, 2012), 443.

²Shihab, M. Quraish. "*Tafsir al-misbah*", (Jakarta: lentera hati 2 2002), 52-54.

Yasin [36] ayat 36 berfungsi sebagai penjelas (min bayaniyyah). Artinya, Allah Swt telah menciptakan pejantan dan betina pada semua makhluk-Nya, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia dan makhluk lainnya yang kasat mata atau tak terjangkau manusia.”³

Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah “*Law Of Sex* (Hukum Berpasangan)” yang diletakkan oleh Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Namun demikian dalam mewujudkan hal tersebut setiap manusia harus melewati suatu proses yang dikenal dengan sebuah pernikahan. Sehingga manusia dapat menciptakan serta merasakan anugrah dalam hidup berpasangan.

Pernikahan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, Sejahtera dan Bahagia.⁴ Pernikahan juga dalam ikatan akad yang kuat atau *mitsaqon ghalidza* seperti yang tertuang dalam KHI pasal 2. Pernikahan dipandang sebagai suatu momen penting dalam kehidupan. Kepentingan rumah tangga sangat penting untuk diperhatikan dalam pernikahan sehingga akan tercipta keluarga yang SAMARA (Sakinah, mawaddah, warohmah) sesuai Ayat Al-Qur’an yang tertuang dalam surah Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikannya diantaramu rasa

³ Yanggo, Huzaemah Tahido. "Penyimpangan seksual (LGBT) dalam pandangan hukum Islam." Jurnal Misykat 3.2 (2018), 1-28.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fifih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 22.

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Menurut M. Quraisy Syihab maknasakinah dalam surat al-Rum ayat 21 adalah kecenderungan untuk tenang padapasangannya. Makna ini dapat dipahamikarena kedudukan lam pada kata litaskunuberkedudukan sebagai lam ta' lil yangbermakna agar supaya yang berarti jugacenderung.⁶ Oleh karena dalam kontekspendekatan tafsir hukum, surat Al-Rum ayat 21 mengandung dalalah (petunjuk) bahwa sakinah merupakan suatu nilai yang diharapkan terwujud.⁷

Akan tetapi pada kenyataannya, sebuah pernikahan yang diharapkan menciptakan keluarga Sakinah, mawaddah, warohmah malah berujung kepada perceraian, terbukti angka perceraian di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun belakangan yang mencapai angka 12-13 % setiap tahunnya. Salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian dikarenakan kurangnya persiapan sehingga pada saat menjalani bahtera rumah tangga sering didapati ketidakcocokan antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu pentingnya memilih kriteria pasangan sesuai tuntunan Agama sebelum melangsungkan pernikahan. Seperti kriteria yang disampaikan dalam Surah Al-Qur'an sebagai berikut.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ۳۲

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya* h 644.

⁶ M. Suryadinata, *Makna Huruf Jar Dalam al-Qur'an*, *Jurnal Ilmu Ushuluddin "Ushuluna"* Vol 1 No. 1 tahun 2015, 98.

⁷ A. Djazuli dan Nurool Ain, *Ushul Fikih, Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta ; PT. Rajagrafindopersada, 2000), 279.

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dengan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, niscaya Allah Swt akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah Swt Maha Luas lagi Maha Mengetahui.⁸

Menuurut tafsir Jalalain (Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian) lafal *Ayaama* adalah bentuk jamak dari lafal *Ayyimun* artinya wanita yang tidak mempunyai suami, baik perawan atau janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai istri hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka (dan orang-orang yang layak kawin) yakni yang Mukmin (dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan) lafal *'ibaadun* adalah bentuk jamak dari lafal *'Abdun*. (Jika mereka) yakni orang-orang yang merdeka itu (miskin Allah akan memampukan mereka) berkat adanya perkawinan itu (dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas) pemberian-Nya kepada makhluk-Nya (lagi Maha Mengetahui) mereka.

Hal ini merupakan perintah untuk kawin. Segolongan ulama berpendapat bahwa setiap orang yang mampu kawin diwajibkan melakukannya. Mereka berpegang kepada makna lahiriah hadis Nabi ﷺ yang berbunyi: Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menanggung biaya perkawinan, maka hendaklah ia kawin.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ وَثَلْتُمْ وَرُبَعٌ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣

⁸Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 350.

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁹

Menurut tafsir Jalalain pada QS. Al-Nisā': 3 menjelaskan bahwa (Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim) sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka lalu kamu takut pula tidak akan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita yang kamu kawini (maka kawinilah) (apa) dengan arti siapa (yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu dua, tiga atau empat orang) boleh dua, tiga atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu. (kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil) di antara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah (maka hendaklah seorang saja) yang kamu kawini (atau) hendaklah kamu batasi pada (hamba sahaya yang menjadi milikmu) karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya. (Yang demikian itu) maksudnya mengawini empat orang istri atau seorang istri saja, atau mengambil hamba sahaya (lebih dekat) kepada (tidak berbuat aniaya) atau berlaku lalim.

Kedua surat dan ayat di atas secara eksplisit merupakan perintah Allah Swt kepada hamba-Nya untuk menentukan pasangan ideal dari sudut pandang fisik. Ini merupakan cerminan perintah yang lazim yang harus dipatuhi oleh seorang hamba. Dalam QS. Al-Nūr: 32 dijelaskan untuk memilih pasangan atau menikahi dari kalangan yang sederajat (kafāah), dalam arti sederajat

⁹Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 77.

dalam sisi finansial, pendapatan, dan kepangkatan. Sedangkan dalam QS. Al-Nisā': 3 dijelaskan untuk memilih dan menikahi perempuan-perempuan yang baik meskipun lebih dari satu. Kemudian, Allah Swt juga memerintahkan hamba-Nya untuk memilih pasangan ideal secara non-fisik, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 221 dan QS. Al-Hujurat: 13. Kedua surat dan ayat ini merupakan bentuk perintah dan khitāb Allah Swt kepada hamba-Nya yang hendak melangsungkan pernikahan dengan pertimbangan-pertimbangan. memilih pasangan ideal dalam sisi non-fisik, dalam arti ketakwaan dan keimanan.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ۲۲

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.¹⁰

Menuurut tafsir Jalalain pada QS. Al-Baqarah: 221 menjelaskan bahwa (Janganlah kamu nikahi) hai kaum muslimin, (wanita-wanita musyrik), maksudnya wanita-wanita kafir (sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik)

¹⁰Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 35.

walaupun ia merdeka. Sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan celaan yang ditujukan kepada laki-laki yang menikahi budak wanita dan menyanjung serta menyenangkan laki-laki yang menikahi wanita merdeka yang musyrik (walaupun ia menarik hatimu) disebabkan harta dan kecantikannya. Ini dikhususkan bagi wanita yang bukan ahli kitab dengan ayat "Dan wanita-wanita yang terpelihara di antara golongan ahli kitab". (Dan janganlah kamu kawinkan) atau nikahkan (laki-laki musyrik), artinya laki-laki kafir dengan wanita-wanita beriman (sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun ia menarik hatimu) disebabkan harta dan ketampanannya. (Mereka itu) atau ahli syirik (mengajak ke neraka) disebabkan anjuran mereka melakukan perbuatan membawa orang ke dalamnya, hingga tidaklah baik kawin dengan mereka. (Sedangkan Allah mengajak) melalui lisan para Rasul-Nya (ke surga serta ampunan), maksudnya amal perbuatan yang menjurus kepada keduanya (dengan izin-Nya), artinya dengan kehendak-Nya, maka wajiblah bagi kamu atau wali-walinya mengabdikan perkawinan (Dan dijelaskan-Nya ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka peroleh peringatan) atau mendapat pelajaran.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti. ¹¹

¹¹Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 517.

Menurut tafsir Jalalain pada QS. Al-Hujurat: 13 menjelaskan bahwa (Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan) yakni dari Adam dan Hawa (dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa) lafal *Syu'uuban* adalah bentuk jamak dari lafal *Sya'bun*, yang artinya tingkatan nasab keturunan yang paling tinggi (dan bersuku-suku) kedudukan suku berada di bawah bangsa, setelah suku atau kabilah disebut Imarah, lalu Bathn, sesudah Bathn adalah Fakhdz dan yang paling bawah adalah Fashilah. Contohnya ialah Khuzaimah adalah nama suatu bangsa, Kinanah adalah nama suatu kabilah atau suku, Quraisy adalah nama suatu Imarah, Qushay adalah nama suatu Bathn, Hasyim adalah nama suatu Fakhdz, dan Al-Abbas adalah nama suatu Fashilah (supaya kalian saling kenal-mengenal) lafal Ta'aarafuu asalnya adalah Tata'aarafuu, kemudian salah satu dari kedua huruf Ta dibuang sehingga jadilah Ta'aarafuu; maksudnya supaya sebagian dari kalian saling mengenal sebagian yang lain bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan, karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari segi ketakwaan. (Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) tentang kalian (lagi Maha Mengenal) apa yang tersimpan di dalam batin kalian.

Kedua surat dan ayat di atas menjelaskan perintah untuk memilih pasangan ideal dalam sisi non-fisik, yaitu ketakwaan dan keimanan. Kedua terminologi ini merupakan perintah yang lazim dari Allah Swt kepada hamba-Nya untuk memilih pasangan yang memiliki derajat ketakwaan dan keimanan

yang baik. Seorang hamba yang bertakwa untuk memilih yang bertakwa, sedangkan seorang yang musyrik untuk memilih calon pasangan yang musyrik. Hal ini adalah jalan yang terbaik untuk dilakukan agar seorang tidak menyesal di kemudian hari. Kriteria memilih pasangan juga telah dijelaskan dalam hadist Imam Bukhori No.4700 yang berkualitas shahih dalam kitab nikah tentang memilih pasangan hidup yaitu:

عَنْ سَعِيدِ أَبِي بَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي قَالَ قَالَ اللَّهُ عُبَيْدٍ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا

الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ عَنهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ أَبِيهِ

يَدَاكَ تَرَبَّتِ الدِّينِ بِدَاتِ فَاطْفَرُ وَلِدِينِهَا وَجَمَاهَا وَلِحَسْبِهَا لِمَاهَا لِأَرْبَعِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah as berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliAllah Subhanahu Wa Ta'alau 'anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena beberapa faktor diantaranya, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung" (HR. Bukhari No.4700).¹²

Berdasarkan hadist yang telah disebutkan di atas kriteria memilih calon pasangan hidup atau istri dapat dilihat dari 4 hal, yaitu harta, kecantikan, keturunan, dan agama. Kriteria yang pertama adalah harta, dimana manusia pasti memiliki keinginan untuk mendapatkan calon pasangan yang kaya, jadi ini merupakan hal yang wajar karena harta menjadi hal yang

¹²Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhori*, juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), 368.

paling mendasar untuk menghidupi suatu keluarga. Tetapi jika manusia mampu mengarahkan hartanya dalam kebaikan sesuai dengan tuntutan agama, mereka akan dapat memiliki kebahagiaan yang lebih baik.¹³ Namun apabila seorang yang kaya tetapi tidak memiliki akhlak, sehingga menjadikan dirinya sombong dan arogan maka hal tersebut dapat mengancam keutuhan rumah tangga.¹⁴

Pada saat memilih pasangan terkadang manusia melihat dari segi kecantikannya. Cantik yang dimaksud disini bukan hanya sekedar cantik dari segi fisik, tetapi juga catik dari segi akhlak atau moralitas terhadap dirinya sendiri dan orang-orang yang berada disekitarnya. Apabila kecantikan seorang wanita tidak dilindungi oleh ilmu Agama, maka akan sangat merusak kehormatannya.

Keturunan adalah salah satu kriteria penting dalam memilih pasangan, karena biasanya orang-orang dari keluarga yang baik dapat melahirkan anak yang baik. Tetapi tidak semua orang yang berasal dari keturunan yang baik dapat turun pada anaknya. Keturunan yang baik yang dimaksudkan disini adalah dari sisi keilmuan, kesucian serta Agamanya bukan dari harta ataupun popularitasnya.¹⁵

Kriteria yang paling mendasar dalam hal memilih calon pasangan adalah Agama karena dalam Agama Islam sudah diajarkan segala macam

¹³Ratna Suraiya dan Nasrusn Jauhari. *Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)*. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam. 2019;4(2):105-120

¹⁴Rossa Roudhatul J dkk. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam AlBukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah*. *Journal Riset Pendidikan Agama Islam*. 2021;1(1):51-56

¹⁵*Ibid* 51-56

nilai-nilai kebaikan dalam berumah tangga. Hal ini lah yang menjadi landasan serta pondasi dalam menjalani lika-liku kehidupan berumah tangga.

Hal tersebut juga sesuai dengan Penjelasan mengenai kriteria memilih pasangan menurut sudut pandang Abuya Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani tertuang dalam kitabnya yang berjudul *Adabul Islam Fi Nidhomil Usroh* yang menyatakan bahwa kecakapan memilih istri adalah bagian dari dasar-dasar kesuksesan dalam kehidupan rumah tangga. Dan faktor- faktor pendorong pernikahan yang disukai dalam diri wanita itu banyak sekali. Di antaranya adalah harta, kecantikan, kedudukan, nasab, akhlaq dan Agama. Dan sifat-sifat ini tidak langgeng kecuali Agama dan akhlaq. Karena sesungguhnya kecantikan dan harta akan berubah oleh siang dan malam. Sedang kedudukan dan nasab itu tidak ada artinya bila tidak disertai akhlaq dan Agama. Maka semua kriteria akan kembali pada akhlaq dan Agama

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik mengadakan judul penelitian dengan judul “*kriteria Memilih Calon Pasangan Suami Atau Istri Perspektif Abuya Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki (studi kasus desa paberasan kecamatan kota sumenep)*”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek memilih calon pasangan suami atau istri di desa Paberasan?
2. Bagaimana fenomena memilih calon suami atau istri di Desa Paberasan menurut perspektif Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al- Maliki?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek dalam memilih calon pasangan suami atau istri yang ada di Desa Paberasan
2. Serta untuk mengetahui fenomena memilih calon pasangan suami atau istri di Desa Paberasan menurut perspektif Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini secara formal adalah untuk memenuhi persyaratan program Akademik dalam rangka penyelesaian Study Pasca Sarjana Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Pamekasan. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara substantif teoritis dan secara umum diharapkan hasil dari penelitian ini yang berbentuk penelitian *study library research* ialah untuk memperoleh informasi tentang praktek memilih calon pasangan suami atau istri di Desa Paberasan, serta mengetahui fanomena memilih calon pasangan suami atau istri dalam perspektif Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini berguna untuk memperdalam Ilmu pengetahuan, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan

dalam mempelajari atau cara-cara memilih calon pasangan suami atau istri dengan berlandaskan pada Ayat Al-qur'an, Hadist, Ijma>' Ulama>' serta kitab *Adabul Islam fi Nidhomil Usroh*.

E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu, sangat penting untuk mengumpulkan informasi-informasi serta data-data yang relevan dengan masalah yang penulis teliti. Terkait dengan objek yang penulis teliti, terdapat karya ilmiah yang membahasnya dari berbagai sudut kajian. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. *Pertama*, artikel jurnal yang ditulis oleh M. Fatih ‘Pasangan Ideal Dalam Kehidupan Rumah Tangga Masa Kini: Kajian Dho’ul Misbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah’ jurnal ini menjelaskan tentang kriteria memilih calon pasangan dengan tuntunan kitab dho’ul misbah fi bayani ahkami an-nikah kitab ini merupakan karya Syaikh Hasyim Asy’ari. yang menjelaskan tentang hukum pernikahan, manfaat pernikahan, rukun-rukun pernikahan, hak-hak dan kewajiban suami istri serta kriteria yang ideal untuk dijadikan pasangan suami-istri.¹⁶
2. *Kedua*, artikel jurnal yang ditulis oleh Alvan Fathony dkk dengan judul ‘memilih pasangan ideal dalam perspektif tafsir al-misbah’ artikel ini menjelaskan tentang kriteria memilih pasangan ideal yang merujuk pada tafsir al-misbah karya Quraish Shihab yang menjelaskan memilih pasangan ideal yang terdapat pada QS An-nisa’:3 menyebut untuk memilih pasangan

¹⁶ M. Fatih, Artikel jurnal ‘Pasangan Ideal Dalam Kehidupan Rumah Tangga Masa Kini: Kajian Dho’ul Misbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah’

dari anak yatim dan menikah cukup satu istri dan QS. Al-Baqarah:221 menyebut untuk memilih pasangan yang beriman dan memiliki Agama dan QS. Al-Hujarat:13 menjelaskan diperbolehkan untuk memilih pasangan selain dari golongan,suku,ras dan bangsanya agar saling mengenal serta QS. An-nur:32 menyebut pasangan ideal yang dipilih hendaknya yang sendiri dan mampu secara fisik dan materi. Dari artikel inilah kita bisa melihat serta bisa memilih calon pasangan yang sesuai kriteria yang Islam Ajarkan¹⁷

3. *Ketiga*, artikel jurnal yang ditulis oleh R. Jauhari dengan judul ‘‘memilih calon pasangan suami istri dalam perkawinan Islam’’ artikel ini menjelaskan cara pandang islam dalam memilih calon pasangan masih dianggap cukup relevan serta betul-betul mempengaruhi kepribadian seseorang dalam perjalanan hidup berumah tangga. Kriteria tersebut meliputi penilaian diantaranya ketampanan(*jasasiyyah*), aspek spiritual berupa keagamaan seseorang calon pasangan serta aspek kesepadanan (*kafa'ah*). Dari artikel ini kita bisa mengetahui kesepadanan atau sekufuk dalam memilih calon pasangan itu sangat penting dalam membangun hubungan rumah tangga yang nantinya akan tercipta Sakinah serta mawaddah dan warohmah¹⁸

4. *Keempat*, artikel jurnal yang ditulis oleh R. Jannah, Enoh, H.ASM ‘‘kriteria memilih pasangan hidup menurut hadits Riwayat imam al

¹⁷“No Title,” *Memilih Calon Pasangan Ideal Perspektif Tafsir Al-Misbah*, n.d.

¹⁸ Jauhari, artikel jurnal “MEMILIH CALON PASANGAN SUAMI-ISTRI DALAM PERKAWINAN ISLAM.”

bukhari dan implikasinya terhadap Pendidikan pranikah” artikel ini berbicara perihal esensi dari hadits Riwayat bukhori no 4700 yaitu (1) secara manusiawi laki-laki dan Wanita dapat tertarik oleh lawan jenis karena harta,kecantikan atau ketampanan (2) Islam mengajarkan untuk mengutamakan faktor keberagaman sebagai kriteria untuk memilih pasangan hidup. Hal ini bertujuan agar Pendidikan pranikah ataupun memilih calon pasangan memang harus didasarkan pada ajaran agama¹⁹

5. *Kelima*, jurnal Al-Bayan Study Al-Qur’an dan Tafsir 2. Oleh Ela Sartika, Dede Rodiana dan Syahrullah “Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur’an (Study Komparatif Penafsiran Al-Qurtuby dalam tafsir Tafsir Jami’ Liahkam Al-Qur’an dan Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-munir)” artikel ini berbicara tentang korelasi ayat alqur’an dengan keluarga Sakinah sebagai mana firman Allah dalam Q.S Ar-rum (30):21²⁰

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini tentunya juga tidak akan lepas dari kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaannya adalah penelitian ini akan menitik beratkan terhadap kriteria memilih calon pasangan suami dan istri menurut pandangan Sayyid Muhammad Bin Alawi al-Maliki dalam study kasus Desa Paberasan Kec.Kota Sumenep. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber diantaranya ialah kitab Adabul Islam fi Nidhomil usroh yang merupakan sumber rujukan utamanya serta beberapa

¹⁹Rossa Roudhatul Jannah, Enoch, and HU. Saepudin ASM, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah,” Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam, 2021, <https://doi.org/10.29313/jrpai.v1i1.159>.

²⁰Ela Sartika, Dede Rodiana dan Syahrullah, “Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur’an (Study Komparatif Al-Qurtuby dalam Tafsir Jami’liahkam Al-Qur’an dan wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-munir)” jurnal Al-Bayan study Al-Qur’an dan tafsir, 2017.

reverensi lainnya seperti al-qur'an, hadist dan kitab-kitab yang masih ada korelasi didalamnya.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	“Pasangan Ideal Dalam Kehidupan Rumah Tangga Masa Kini: Kajian Dho’ul Misbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah”	jurnal ini menjelaskan tentang kriteria memilih calon pasangan dengan tuntunan kitab dho’ul misbah fi bayani ahkami an-nikah kitab ini merupakan karya syaikh Hasyim asy’ari	Mayoritas dalam memilih calon pasangan terkadang hanya mementingkan kualitas cantik/tampan serta atas dasar suka masa suka serta tidak memenuhi rukun dalam pernikahan
2	“Memilih pasangan ideal dalam perspektif tafsir al-misbah}”	Membahas tafsir al misbah karya Quraish syihab dalam memilih calon pasangan ideal	Karya ini fokus pemhasannya dalam kitab tafsir yang telah di syarahi oleh Quraiys syihab dalam memilih calon pasangan

			yang terdapat dalam QS.An-ni>sa' :3 serta QS. An-nu>r:32
3	“memilih calon pasangan suami istri dalam perkawina Islam	Membahas konsep dalam memilih calon pasangan ideal yang di jelaskan dalam al-qur'an serta hadist diantaranya <i>kafa>'ah</i> (kesepadanan), <i>jasasiyyah</i> (ketampanan)	Dalam tulisan ini lebih menyoroti terhadap konsep kafa'ah (kesetaraan) baik dalam hal harta, derajat, serta ketampanan. dalam suatu hubungan rumah tangga
4	“kriteria memilih pasangan hidup menurut hadist riwayat imam al bukhari dan implikasinya terhadap Pendidikan pernikahan	Penjelasan dalam memilih pasangan ideal meliputi kecantikan serta rasa suka diantara laki dan	Tulisan ini hanya berbicara prihal esensi dari hadis Riwayat bukhori no 4700

		Perempuan	
5	'Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an (Study Komparatif Penafsiran Al-Qurtuby dalam tafsir Tafsir Jami'	berbicara tentang korelasi ayat alqur'an dengan keluarga Sakinah sebagai mana firman Allah dalam Q.S Ar-rum (30):21	Meski tidak menjelaskan secara detail dalam memilih calon pasangan ideal artikel ini dapat menambah beberapa hal-hal yang terkait dengan calon pasangan ideal

F. Sistematika pembahasan

Adanya sistematika pembahasan tak lain memiliki tujuan agar susunan penelitian terarah dengan bidang kajian sehingga mempermudah pembahasan, Dalam penelitian ini terdapat lima bab yang juga memiliki sub bab tertentu namun saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu.

Bab kedua merupakan kajian teori yang terdiri dari gambaran umum tentang memilih calon pasangan ideal

Bab ketiga merupakan hasil penelitian yang terdiri dari konsep memilih calon pasangan suami atau istri dalam pandangan syaykh Abuya bin Alawi al-Maliki dalam kitab Adabul Islam fi Nidhomil Usroh.

Bab keempat merupakan pembahasan yang terdiri dari kriteria memilih calon suami atau istri dalam pandangan syaikh Muhammad bin Alawi Al-Maliki di desa Paberasan.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian, dan juga saran-saran serta diakhiri dengan daftar pustaka.